



P U T U S A N

NOMOR 1265/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoas Kristian Hutagalung;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/18 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid Sus/2019/PT MDN



10. Perpanjangan Penahanan oleh An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Adwin Mawardi, S.H., advokat, beralamat di Jalan Jamin Ginting Nomor 9 Kabanjahe, berdasarkan Penetapan Nomor: 210/Pid.Sus/2019/PN-Kbj., tanggal 24 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1265/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1265/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa **YOAS KRISTIAN HUTAGALUNG** pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 21.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di halaman rumah kontrakan perak jenda kita atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 21.15 Wib saksi Dika Adi Saputra bersama-sama dengan saksi Sujatmiko dan Saksi Dedi H. Sitinjak selaku Anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam halaman sebuah rumah kontrakan di Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo karena terdakwa memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi daun dan biji kering yang dibalut dengan uang kertas Rp 2000,- setelah dilakukan penimbangan dengan berat Netto 0.18 (nol koma satu delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk keseluruhan barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari seorang bernama IMAN (DPO), yang mana Narkotika jenis ganja tersebut dititipkan oleh IMAN kepada terdakwa karena IMAN sedang bersama-sama keluarganya sehingga IMAN menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dengan menyimpannya di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 76/IL.1.11.10136/2019 hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil diduga berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji dalam keadaan kering dengan berat netto 0.18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1285/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi daun dan biji dengan berat 0.18 (nol koma satu delapan) gram, adalah positif *ganja* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa **YOAS KRISTIAN HUTAGALUNG** pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 21.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di halaman rumah kontrakan perak jenda kita atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 21.15 Wib saksi Dika Adi Saputra bersama-sama dengan saksi Sujatmiko dan Saksi Dedi H. Sitinjak selaku Anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam halaman sebuah rumah kontrakan di Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo karena terdakwa memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi daun dan biji kering yang dibalut dengan uang kertas Rp 2000,- setelah dilakukan penimbangan dengan berat Netto 0.18 (nol koma satu delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk keseluruhan barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari seorang bernama IMAN (DPO), yang mana Narkotika jenis ganja tersebut dititipkan oleh IMAN kepada terdakwa karena IMAN sedang bersama-sama keluarganya sehingga IMAN menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dengan menyimpannya di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/IL.1.11.10136/2019 hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil diduga berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji dalam keadaan kering dengan berat netto 0.18 (nol koma satu delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1285/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi daun dan biji dengan berat 0.18 (nol koma satu delapan) gram, adalah positif *ganja* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa **YOAS KRISTIAN HUTAGALUNG** pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 21.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di halaman rumah kontrakan perak jenda kita atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 21.15 Wib saksi Dika Adi Saputra bersama-sama dengan saksi Sujatmiko dan Saksi Dedi H. Sitinjak selaku Anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam halaman sebuah rumah kontrakan di Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo karena terdakwa memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi daun dan biji kering yang dibalut dengan uang kertas Rp 2000,- setelah dilakukan penimbangan dengan berat Netto 0.18 (nol koma satu delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk keseluruhan barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari seorang bernama IMAN (DPO), yang mana Narkotika jenis ganja tersebut dititipkan oleh IMAN kepada terdakwa karena IMAN sedang bersama-sama keluarganya sehingga IMAN menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dengan menyimpannya di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 76/IL.1.11.10136/2019 hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil diduga berisi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi ranting daun dan biji dalam keadaan kering dengan berat netto 0.18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1285/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi daun dan biji dengan berat 0.18 (nol koma satu delapan) gram, adalah positif *ganja* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Klinik JULIATI yang dilakukan pemeriksaan oleh Juliati Br Ginting, Am, Ak dengan kesimpulan bahwa Urine milik terdakwa adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOAS KRISTIAN HUTAGALUNG** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **YOAS KRISTIAN HUTAGALUNG** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi daun dan biji kering yang dibalut dengan uang kertas Rp2.000,00 setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan putusan pada tanggal 25 September 2019 Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Kbj;

1. Menyatakan Terdakwa Yoas Kristian Hutagalung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi daun dan biji kering setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;dimusnahkan;
- uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 29/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Kbj tanggal 15 September 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2019 dengan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 210/Pid Sus/2019/PN Kbj

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 29/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Kbj tanggal 30 September 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2019 dengan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 210/Pid Sus/2019/PN Kbj

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Kbj masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 25 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 25 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dengan Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Kedua pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dakwaan alternatif Ketiga adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dihubungkan dengan barang bukti, dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap Urine dari Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamfetamina (Narkotika golongan.I) dalam bentuk tanaman dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan dengan Terdakwa sementara barang bukti berupa ganja meliputi daundan biji ditemukan pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa dakwaan yang harus dibuktikan adalah pasal 127 ayat (1) huruf a dengan kualifikasi Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan pidana Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut umum pada dakwaan lternatif ketiga terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan Akternatif Ketiga adalah :

- Setiap Penyalahguna;
- Narkotika Golongan I ;
- Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini bernama Yoas Kristian Hutagalung, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum, adalah merupakan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang dalam Mengadili suatu Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan Terdakwa menggunakan Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Melainkan untuk kepentingan diri sendiri oleh karenanya Unsur Setiap Penyalahguna dalam hal ini telah terpenuhi;

Unsur Narkotika Golongan I

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotik Golongan, I adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan Penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa urine Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan hasilnya positif metamfetamina (shabu-shabu) dan negatif tetrahydrocannabinol (THC/ganja) sebagaimana tertera dalam Surat Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Yoas Kristian Hutagalung (Terdakwa) yang dibuat oleh Dr. Muzahar. DSPK, DMM., pada tanggal 2 Februari 2019 dari Klinik Laboratorium Juliati di Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara diperiksa secara laboratoris dan hasilnya positif ganja, akan tetapi terhadap urine Terdakwa setelah diperiksa hasilnya positif metamfetamina (shabu-shabu) dan negatif tetrahydrocannabinol (THC)/negatif ganja, dimana untuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, untuk itu terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;;

Unsur Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri dalam hal ini adalah Bahwa Penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan untuk diri sendiri dan, bukan untuk orang lain atau bukan untuk diperjual belikan

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta persidangan sebagaimana terdapat pada berita acara persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi daun dan biji kering setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 0,18 gr (nol koma delapan belas) gram, sehingga jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa, dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri sehingga dengan demikian unsur bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Unsur-unsur yang terkandung dakwaan alternatif ketiga, pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) telah terpenuhi maka Terdakwa Yoas Kristian Hutagalung terbukti secara yah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Tanpa Hak menyalah Gunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Kabanjahe Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Kbj pada tanggal 21 September 2019 dibatalkan, maka Pengadilan Tingkat banding akan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung Program Pemerintah dalam memerangi, Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika oleh Majelis dijadikan sebagai hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dan dalam jumlah yang relatif sedikit dan ternyata, Terdakwa juga belum pernah dihukum, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi diri terdakwa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 September 2019 Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Kbj, yang dimohonkan banding tersebut;
- Dan;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoas Kristian Hutagalung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang meliputi daun dan biji kering setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - dimusnahkan;
 - uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 oleh TIGOR MANULLANG, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN, SH.,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.,

ttd

AROZIDUHU WARUWU., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH., MH.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)